



PUTUSAN

Nomor 1048 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **RAKUT KARO KARO ;**
Tempat lahir : Pandan ;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun/ 1948 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Cerumbu Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Bertani ;
- II. N a m a : **SRI Br. GINTING ;**
Tempat lahir : Paya Mbelang ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Cerumbu Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Bertani ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I RAKUT KARO-KARO, dan Terdakwa II SRI BR GINTING pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di ladang milik Ratna Br. Ginting di Dusun Cerumbu, Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1048 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama dengan Saksi Sabarita Br Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring datang ke ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting di Dusun Cerumbu, Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, sesampainya di ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting, Saksi korban Ratna Br. Ginting, bersama Saksi Sabarita Br Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring melihat Terdakwa I RAKUT KARO-KARO dan Terdakwa II SRI BR GINTING sudah berada di ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting kemudian Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring pergi ke gubuk di ladang tersebut kemudian Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring melihat Terdakwa I RAKUT KARO-KARO dan Terdakwa II SRI BR GINTING membakar rumput di ladang tersebut dengan menggunakan mancis yang telah di bawa oleh Terdakwa I RAKUT KARO-KARO yang kemudian api menjalar ke tanaman jeruk dan membakar tanaman jeruk yang ada di ladang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, tanaman jeruk yang berada di ladang tersebut sejumlah 200 (dua ratus) batang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting terbakar dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Saksi korban Ratna Br. Ginting mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Terdakwa I RAKUT KARO-KARO, dan Terdakwa II SRI BR GINTING pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di ladang milik Ratna Br. Ginting di Dusun Cerumbu Desa Kuta Pengkih Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan terang-terangan dan dengan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1048 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama dengan Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring datang ke ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting di Dusun Cerumbu, Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo, sesampainya di ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting, Saksi korban Ratna Br. Ginting, bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring melihat Terdakwa I RAKUT KARO-KARO dan Terdakwa II SRI BR GINTING sudah berada di ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting kemudian Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring pergi ke gubuk di ladang tersebut kemudian Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring melihat Terdakwa I RAKUT KARO-KARO dan Terdakwa II SRI BR GINTING membakar rumput di ladang tersebut dengan menggunakan mancis yang telah di bawa oleh Terdakwa I RAKUT KARO-KARO yang kemudian api menjalar ke tanaman jeruk dan membakar tanaman jeruk yang ada di ladang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, tanaman jeruk yang berada di ladang tersebut sejumlah 200 (dua ratus) batang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting terbakar dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Saksi korban Ratna Br. Ginting mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dari KUHPidana ;

ATAU ;

KETIGA ;

Terdakwa I RAKUT KARO-KARO, dan Terdakwa II SRI BR GINTING pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di ladang milik Ratna Br. Ginting di Dusun Cerumbu, Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama dengan Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring datang ke ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting di Dusun Cerumbu, Desa Kuta Pengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, sesampainya di ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting, Saksi korban Ratna Br. Ginting, bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring melihat Terdakwa I RAKUT KARO-KARO dan Terdakwa II SRI BR GINTING sudah berada di ladang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting kemudian Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring pergi ke gubuk di ladang tersebut kemudian Saksi korban Ratna Br. Ginting bersama Saksi Sabarita Br. Tarigan alias Pagit dan Saksi Jasa Sembiring melihat Terdakwa I RAKUT KARO-KARO dan Terdakwa II SRI BR GINTING membakar rumput di ladang tersebut dengan menggunakan mancis yang telah di bawa oleh Terdakwa I RAKUT KARO-KARO yang kemudian api menjalar ke tanaman jeruk dan membakar tanaman jeruk yang ada di ladang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, tanaman jeruk yang berada di ladang tersebut sejumlah 200 (dua ratus) batang milik Saksi korban Ratna Br. Ginting terbakar dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga Saksi korban Ratna Br. Ginting mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kabanjahe di Tigabinanga tanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Rakut Karo-Karo dan Terdakwa II Sri Br Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana “dengan sengaja karena perbuatannya menimbulkan kebakaran, ledakan atau banir, timbul bahaya umum bagi barang ;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang tanaman pohon jeruk yang telah mati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) lembar fotocopy surat ganti rugi tanah seluas 2 Ha;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik tanah an. Basmi Sembiring;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah an. Basmi Sembiring yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta Pengkih an. Ukur Sembiring Kembaren;
- 6 (enam) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan No. 54 an. Basmi Sembiring tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Pelita Br Sebayang, SH;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy catatan persidangan No. D2/PID.C/2013/PN.Kbj Terdakwa an. Rakut karo-Karo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara "Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah" ;
- 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanah seluas 2000 M2 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta Pengkih Marhaen Sitepu tanggal 03 Nopember 2008;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 395/PID.B/2015/PN Kbj, tanggal 28 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rakut Karo- Karo dan Terdakwa II. Sri Br Ginting tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rakut Karo- Karo dan Terdakwa II. Sri Br Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang tanaman pohon jeruk yang telah mati, dimusnahkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1048 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy surat ganti rugi tanah seluas 2 Ha;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah an. Basmi Sembiring;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah an. Basmi Sembiring yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta Pengkih an. Ukur Sembiring Kembaren;
 - 6 (enam) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan No. 54 an. Basmi Sembiring tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Pelita Br Sebayang, SH;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy catatan persidangan No. D2/PID.C/2013/PN.Kbj Terdakwa an. Rakut Karo-Karo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah;
- dikembalikan kepada Ratna Br. Ginting;
- 1 (satu) lembar foto copy surat ganti rugi tanah seluas 20.000 m2 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta Pengkih An. Marhaen Sitepu tanggal 3 November 2008;

dikembalikan kepada Rakut Karo-Karo;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/PID/2017/PT.MDN, tanggal 4 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 28 Juli 2016 Nomor 395/Pid.B/2015/PN.Kbj, sekedar mengenai redaksi kualifikasi amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa I. Rakut Karo-Karo dan Terdakwa II. Sri Br Ginting tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang yang dilakukan secara bersama-sama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rakut Karo- Karo dan Terdakwa II. Sri Br Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1048 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) batang tanaman pohon jeruk yang telah mati, dimusnahkan;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat ganti rugi tanah seluas 2 Ha;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah an. Basmi Sembiring;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah an. Basmi Sembiring yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta Pengkih an. Ukur Sembiring Kembaren;
- 6 (enam) lembar fotocopy surat keterangan kepemilikan No. 54 an. Basmi Sembiring tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan Notaris/PPAT Pelita Br Sebayang, SH;
- 7 (tujuh) lembar fotocopy catatan persidangan No. D2/PID.C/2013/PN.Kbj Terdakwa an. Rakut karo-Karo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak/kuasanya yang sah;

dikembalikan kepada Ratna Br. Ginting;

- 1 (satu) lembar foto copy surat ganti rugi tanah seluas 20.000 m2 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta Pengkih an. Marhaen Sitepu tanggal 3 November 2008;

dikembalikan kepada Rakut Karo-Karo;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Kas/Akta Pid/2017/PN-Kbj, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2017 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tigabinanga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2017, dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2017 dan Penuntut Umum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1048 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya pada poin 1. Menyatakan Terdakwa 1. RAKUT KARO-KARO dan Terdakwa 2. SRI Br GINTING tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang secara bersama-sama”; kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan pada poin 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dikarenakan kami Jaksa Penuntut Umum merasa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya belum mencerminkan rasa keadilan dikarenakan kami pada tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 24 Maret 2016 menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana ancaman pidana tersebut sudah rendah dibandingkan ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 187 ayat (1) KUHPidana yaitu 12 (dua belas) tahun penjara. Dimana kami Jaksa Penuntut Umum didalam menuntut Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara tersebut telah memiliki pertimbangan yang sama dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut, namun putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yaitu dimana kerugian yang dialami saksi korban mengalami kerugian materil yaitu pohon jeruknya semuanya telah terbakar dan tidak dapat menghasilkan buah, saksi korban tersebut juga takut dan merasa tidak aman apabila saksi korban bertemu dengan para terdakwa dan merasa tidak aman dalam bercocok tanam lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 110/PID/2017/PT-Mdn tanggal 04 April 2017 yang menyatakan :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 28 Juli 2016 No.395/Pid.B/2015/PN.KBJ sekedar mengenai redaksi Kualifikasi amarnya saja, yang dimintakan banding tersebut ;

Adalah putusan yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang secara sah dan meyakinkan telah terungkap di dalam persidangan dan uraian-uraian kami dalam memori kasasi ini, terbukti putusan dalam perkara a quo : telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki redaksi amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan melanggar Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum ;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
3. Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1048 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 187 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Cabang Kejaksaan Negeri Karo di Tigabinanga**, tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2018

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **II. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Pembaca II.

Jakarta, 9 Mei 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1048 K/PID/2017

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001



ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)